



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 414 TAHUN 2019

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA KEPADA KORBAN MUSIBAH
BANJIR BANDANG DI DESA HOLBUNG KECAMATAN SITIO-TIO**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dilaporkan telah terjadi 1 (satu) peristiwa, yaitu peristiwa Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio.
 - b. Undangan Rapat Nomor : 005/5157/BPBD/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 perihal Undangan Rapat dan Notulen Rapat Hari Kamis, Tanggal 19 Desember 2019 Jam 10.00 WIB s/d selesai di Ruang Kerja Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada para korban dan keluarga korban musibah tersebut sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi perlu dibantu dengan menyediakan dana Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu Rp. 58.795.500,- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Korban Bencana sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi kepada Korban Musibah Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial Korban Bencana kepada Korban Musibah Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** adalah sebesar **Rp. 58.795.500,- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).**
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada nama yang tersebut dalam Lampiran.
- KEEMPAT** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dibebankan pada Dana Belanja Tidak Terduga APBD Tahun 2019.
- KELIMA** : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 124 TAHUN 2019****TANGGAL : 31 DESEMBER 2019****TENTANG : BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA KEPADA KORBAN MUSIBAH BANJIR BANDANG
DI DESA HOLBUNG KECAMATAN SITIO-TIO**


NO	NAMA KORBAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN	DAMPAK MUSIBAH
1	OP. ADE SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	920.000	1 Rante Tanaman Kopi, 4 batang pohon kemiri dibawa banjir
2	N. ROHANDA PAKPAHAN	HOLBUNG	SITIO-TIO	1.104.000	1 Rante Tanaman Kopi, 5 batang pohon kemiri dibawa banjir
3	ROLENTA Br. SITINJAK	HOLBUNG	SITIO-TIO	1.104.000	1 Rante Tanaman Kopi, 5 batang pohon kemiri dibawa banjir
4	A. RONATAL SITINJAK	HOLBUNG	SITIO-TIO	2.775.000	10 Batang pohong igul, 8 batang pohon kemiri dibawa banjir
5	A. ANDI SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	2.591.000	2 Rante Tanaman Kopi, 5 batang pohon kemiri dan 10 Pohon Igul dibawa banjir
6	HITJAN SINAGA	HOLBUNG	SITIO-TIO	184.000	1 batang pohon kemiri dibawa banjir
7	BENGET PARHUSIP	HOLBUNG	SITIO-TIO	2.568.000	2 Rante Sawah, 8 batang pohon igul dibawa banjir
8	SANTO SINAGA	HOLBUNG	SITIO-TIO	241.500	1 Rante Sawah dibawa banjir
9	KASAN SINAGA	HOLBUNG	SITIO-TIO	521.000	4 batang pohon igul dibawa banjir
10	JAMOT SINAGA	HOLBUNG	SITIO-TIO	555.000	1 batang pohon kemiri dan 1 Pohon Igul dibawa banjir
11	A. RIRIS SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	483.000	2 Rante sawah dibawa banjir
12	SUMITRO SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	920.000	1,5 Tanaman padi sawah, 1 batang kemiri dan 3 batang igul dibawa banjir
13	MANTORANG SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	1.380.000	1 batang kemiri, 1 batang durian dan 11 batang pohon mangga dibawa banjir
14	KRISTO SITINJAK	HOLBUNG	SITIO-TIO	990.000	4 batang igul, 1 batang petai dan 100 batang kopi dibawa banjir
15	ABERNANDO SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	353.000	100 batang kopi dibawa banjir
16	LISBON SINAGA	HOLBUNG	SITIO-TIO	241.500	1 Rante Sawah dibawa banjir
17	SAUT SIRINGORINGO	TIMBUL HOLBUNG	SITIO-TIO	772.000	1 rante bawang merah dibawa banjir
18	MANGALIAT SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	184.000	1 rante kopi dibawa banjir
19	BELITNA SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	199.000	1 rante jagung dibawa banjir
20	FERNANDO SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIO-TIO	362.000	1,5 rante lahan sawah dibawah banjir

21	JIMMI SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	1.472.000	8 batang kemiri dibawa banjir
22	JAMOT SINAGA	HOLBUNG	SITIOTIO	300.000	1 rante lahan sawah rusak ringan
23	POLIN SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	4.179.000	1 batang durian, 6 batang kemiri, 20 batang igul dan 100 batang kopi dibawa banjir
24	JAUPAR PANDIANGAN	HOLBUNG	SITIOTIO	607.000	1 rante tanaman cabe dibawa banjir
25	MUSA PAKPAHAN	HOLBUNG	SITIOTIO	1.376.000	3 rante sawah dan 5 batang igul dibawa banjir
26	JASIHOL SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	5.449.000	8 rante sawah, 3 rante bawang merah, 300 batang kopi dan 2 batang petai dibawa banjir
27	SAURDIN SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	2.049.000	2 rante sawah, 1 rante jagung, 10 batang igul dan 15 pokok pisang dibawa banjir
28	ABAS SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	176.000	50 batang kopi dibawa banjir
29	BENSAR SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	786.500	30 batang kopi, 5 pokok pisang dan 2 batang petai dibawa banjir
30	NAI HARJO Br. TAMBA	HOLBUNG	SITIOTIO	272.000	30 batang kopi, 10 batang igul dan 10 pokok pisang dibawa banjir
31	APUL ARITONANG	HOLBUNG	SITIOTIO	1.466.000	30 batang kopi, 10 batang igul dan 10 pokok pisang dibawa banjir
32	HUSOR PANGIHUTAN HUTAPEA	HOLBUNG	SITIOTIO	2.028.000	2 rante bawang merah, 2 batang kemiri dan 20 pokok pisang dibawa banjir
33	ENDI PURBA	HOLBUNG	SITIOTIO	943.000	3 batang kemiri dan 3 batang igul dibawa banjir
34	LASTON SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	2.170.000	100 batang kopi, 8 batang kemiri dan 5 batang petai dibawa banjir
35	MUSTAR SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	1.004.000	3 batang kemiri, 2 batang petai, 2 batang mangga dan 50 batang kopi dibawa banjir
36	OP. BINA TAMBA	HOLBUNG	SITIOTIO	2.376.000	9 batang kemiri, 4 batang kelapa, 5 batang igul dan 3 batang jior dibawa banjir
37	OP. MORNOK	HOLBUNG	SITIOTIO	1.962.000	4 batang kemiri, 4 batang kelapa, 5 pohon igul dan 3 batang jior dibawa banjir
38	LAMPOTING SITUMORANG	HOLBUNG	SITIOTIO	603.000	2,5 rante lahan sawah tertimpum tanah dan batu
39	MARUCIL LUMBANGAOL	HOLBUNG	SITIOTIO	724.000	3 rante lahan sawah tertimpum tanah dan batu
40	N. HARJO Br. TAMBA	HOLBUNG	SITIOTIO	483.000	2 rante lahan sawah tertimpum tanah dan batu
41	JAMINAR SITINJAK	HOLBUNG	SITIOTIO	920.000	2 rante tanaman padi tertimpum tanah dan batu
42	OMEGA Br. PARHUSIP	HOLBUNG	SITIOTIO	483.000	2 rante lahan sawah tertimpum tanah dan batu
43	JONES PARHUSIP	HOLBUNG	SITIOTIO	362.000	1,5 rante lahan sawah tertimpum tanah dan batu
44	MARLON SIIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	362.000	1,5 rante lahan sawah tertimpum tanah dan batu
45	JOSLIN SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	644.000	3,5 rante tanaman kopi tertimpum tanah dan batu
46	PATAR SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	1.686.000	4 rante tanaman kopi, 10 batang alpokat dan 4 batang igul dibawa banjir

47	A. KASIH PARDOSI	HOLBUNG	SITIOTIO	644.000	3,5 rante tanaman kopi dibawa banjir
48	A. NIKSON SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	644.000	3,5 rante tanaman kopi dibawa banjir
49	GEMBIRA SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	276.000	1,5 rante tanaman kopi dibawa banjir
50	MURHADIN SIIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	996.000	4 rante tanaman kopi dan 4 batang igul dibawa banjir
51	MANGIPUL SIRINGORINGO	HOLBUNG	SITIOTIO	943.000	3 rante tanaman kopi dan 3 batang igul dibawa banjir
52	JOLIN TORIS PURBA	HOLBUNG	SITIOTIO	391.000	3 batang igul dibawa banjir
53	JAUSMAN PARHUSIP	HOLBUNG	SITIOTIO	628.000	2 rante kopi dan 2 batang igul dibawa banjir
54	MISPA Br. LUMBANGAOL	HOLBUNG	SITIOTIO	943.000	3 rante kopi dan 3 batang igul dibawa banjir
JUMLAH				Rp 58.795.500	

Terbilang : Lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah

BUPATI SAMOSIR



RAPIDIN SIMBOLON